

81

PENYIDIKAN UNTUK MEMBERI DETERENT EFFECT BAGI PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(CERAMAH KAPOLRI PADA RAPIM DITJEN PAJAK DEPARTEMEN
KEUANGAN TANGGAL 11 MARET 2002)

**ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.
SELAMAT SIANG DAN SALAM
SEJAHTERA BAGI KITA
SEKALIAN.**

YTH :

- **MENTERI KEUANGAN**
- **DIRJEN PAJAK**
- **PARA HADIRIN PESERTA
RAPIM DITJEN PAJAK
SEKALIAN.**

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberi taufik, karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita berada dalam keadaan sehat wal'afiat, serta diberikan kesempatan untuk hadir ditempat ini sesuai acara yang telah direncanakan.

Pada kesempatan ini, saya diminta menyampaikan materi tentang :

- Penyidikan (Law Enforcement) untuk memberikan deterrent effect bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak.
- Peran dan tanggungjawab pejabat publik (pimpinan DJP) dalam proses penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

- Koordinasi didalam penanganan kasus-kasus pidana perpajakan.

Materi tersebut saya rasa memang tepat untuk disampaikan pada forum Rapim Ditjen Pajak ini, sedikit-tidaknya berdasarkan atas 3 (tiga) hal, yaitu :

Pertama :

Krisis ekonomi yang melanda negara dan bangsa Indonesia tahun 1997 hingga saat ini belum dapat diatasi, bahkan cenderung berkembang menjadi krisis multidimensi.

Kondisi perekonomian tersebut mengharuskan pemerintah mengintensifkan sumber penerimaan keuangan negara ke sektor pajak, karena sektor-sektor ekonomi lainnya tidak dapat memberikan kontribusi maksimal. Kedepan, sektor pajak akan semakin menjadi primadona tumpuan sumber keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.

Kedua :

Dalam era reformasi menuju masyarakat madani yang semakin demokratis, segenap komponen bangsa telah bertekad untuk menegakkan supremasi hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan salah satu konkritisasi upaya untuk membangun budaya kepatuhan hukum masyarakat, agar tekad menegakkan supremasi hukum tidak sebatas retorika belaka.

Ketiga :

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Polri dalam pelaksanaan tugasnya selaku pengemban fungsi kepolisian dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, termasuk didalamnya unsur jajaran direktorat pajak. Dalam kerangka sistem fungsi kepolisian tersebut, harus senantiasa dibangun dan ditumbuhkembangkan keterpaduan antar komponen pengemban fungsi kepolisian agar diperoleh sinergi yang optimal dalam pelaksanaan tugas.

PARA PESERTA RAPIM SEKALIAN.

Peran strategis dan penting dari sektor pajak sebagai sumber utama pemasukan keuangan negara akan dapat diwujudkan apabila masyarakat wajib pajak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara benar akan terkait beberapa aspek, antara lain :

1. Pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak orang pribadi maupun badan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur perpajakan.

2. Kemudahan-kemudahan dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak
3. Kepercayaan wajib pajak kepada petugas pajak.
4. Lingkungan yang kondusif bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, seperti tidak adanya peluang untuk terjadinya KKN.
5. Effect Deterent yang bersumber dari perundang-undangan perpajakan, berupa sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya yang ditegakkan secara konsisten melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap sehingga terwujudnya kepastian hukum.

Deskripsi diatas menggambarkan bahwa banyak faktor yang terkait untuk dapat mewujudkan kepatuhan wajib pajak, walaupun penyidikan hanya merupakan salah satu bagian integralnya, namun nampaknya Ditjen Pajak, tentunya berdasarkan hasil analisa data yang akurat, memandang perlu untuk mengintensifkan aspek penyidikan untuk menumbuhkan kepatuhan hukum wajib pajak.

PARA HADIRIN PESERTA RAPIM SEKALIAN.

Sebagaimana telah kita ketahui, tindak pidana perpajakan yang terdapat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang

ketentuan dan tata cara perpajakan, membagi tindak pidana yang dilakukan wajib pajak dalam katagori pelanggaran (pasal 38) dan kejahatan (pasal 39, 41, 41a dan 41b). Sedangkan PPNS dilingkungan Ditjen Pajak selaku penyidik dan kewenangannya diatur dalam pasal 44.

Namun sejauhmana penyidikan yang dilakukan selama ini telah memberikan Effect Deterent bagi meningkatnya kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya, perlu dilihat dari indikator-indikator :

1. Presentase wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban secara benar telah dilakukan penyidikan.
2. Presentase penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan dikirim ke penuntut umum (P-21).
3. Presentase jumlah kasus yang telah divonis pengadilan.
4. Presentase besarnya vonis yang dijatuhkan dibanding ancaman hukuman maksimal.

Effect Deterent akan berbanding lurus dengan besaran indikator-indikator tersebut, semakin tinggi besaran angka indikator akan semakin besar Effect Deterent yang ditumbuhkan.

Dari data yang ada pada Korwas PPNS Korserse Polri baru ada 1 (satu) kasus tindak pidana perpajakan yang ditangani oleh PPNS Ditjen Pajak, yakni pelanggaran pasal 39 (1) C undang-undang nomor 9 tahun 1994 (perubahan pertama undang-undang nomor 6 tahun 1983). Dengan tersangka Joko Soegiarto

Tjandra, berkas perkara masih dalam tahap perbaikan setelah dikembalikan oleh penuntut umum.

Beberapa kemungkinan faktor penyebab masih minimnya proses penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana perpajakan dan perlu didalami adalah :

1. Adanya penyelesaian kasus secara administrasi / denda.
2. Adanya penyelesaian kasus diluar norma.
3. Keengganan PPNS untuk melakukan penyidikan karena ketrampilan yang belum memadai.
4. Lemahnya kemampuan "Intelijen" Ditjen Pajak dalam investigasi untuk menemukan adanya tindak pidana perpajakan.

PARA HADIRIN PESERTA RAPIM SEKALIAN.

Peranan pejabat publik khususnya pejabat di lingkungan Ditjen Pajak dalam penyidikan sangat urgen ditinjau dari berbagai sisi.

Ditjen Pajak sebagai lembaga publik akan senantiasa dituntut akuntabilitasnya oleh masyarakat. Pejabatnya dituntut untuk transparan dalam mengelola institusinya termasuk dalam menangani wajib pajak yang tidak patuh memenuhi kewajibannya. Walaupun PPNS sebagai penyidik bersifat mandiri, namun pejabat di lingkungan Ditjen Pajak selaku manajer tetap dituntut pertanggungjawabannya, baik dari aspek operasional penyidikan, antara lain dalam rangka pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi

penyimpangan, maupun pembinaan kemampuan penyidik PPNS di lingkungannya.

Bentuk koordinasi dalam penyidikan tindak pidana perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 7 ayat 2 KUHAP, Polri merupakan koodinator dan pengawas PPNS. Sedangkan pasal 44 ayat 3 undang-undang nomor 16 tahun 2002 PPNS di lingkungan Ditjen Pajak memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polri.
2. Bila dalam penyidikan tindak pidana perpajakan oleh PPNS Ditjen Pajak ditemukan tindak pidana KUHP (seperti pemalsuan) dan atau tindak pidana korupsi; maka penyidikannya diserahkan kepada penyidik pejabat Polri.

PARA PESERTA RAPIM SEKALIAN.

Polri sangat menggantungkan harapan terhadap tekad dan itikad Ditjen Pajak untuk menempuh proses penyidikan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Langkah tersebut bukan hanya sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menjadikan sekotr pajak sebagai

primadona sumber pemasukan keuangan negara, tetapi sekaligus merupakan langkah strategis dalam rangka penegakkan supremasi hukum, serta merupakan perkuatan terhadap kinerja fungsi kepolisian.

Polri akan sepenuhnya mendukung Ditjen Pajak baik dalam meningkatkan kemampuan PPNS melalui kursus-kursus dan atau pelatihan di lembaga pendidikan Polri; maupun koordinasi dalam pelaksanaan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PARA PESERTA SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan penyidikan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya telah saya sampaikan kepada forum Rapim Ditjen Pajak yang tengah diselenggarakan. Semoga bermanfaat bagi jajaran Ditjen Pajak serta bagi Polri sendiri, dan semoga kebersamaan Ditjen Pajak – Polri dalam mengemban tugas dharma bakti kepada bangsa dan negara akan selalu mendapat ridho dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

**TERIMA KASIH.
WASSALUM'ALLAIKUM
WR.WB.**